

PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN KERJA PADA PT. "X"

Shena Mayara dan Arja Sadjarto

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email : Shenamayara@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. "X" telah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk mendapatkan gambaran lebih rinci tentang praktik penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. "X" tahun pajak 2013. Data yang diambil yaitu daftar gaji pegawai, daftar komponen gaji, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721.

Dari Perhitungan ini ditemukan bahwa PT. "X" belum tepat melaksanakan kewajibannya dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 PT. "X" tidak memasukkan Tunjangan Pensiun dan Tunjangan Makan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, pegawai, perhitungan

ABSTRACT

The thesis is a business project that aimed to know whether PT. "X" has, calculated, withdrawn, paid, and reported Income Tax Art. 21 of the employees income according to PER-31/PJ/2012.

The research was descriptive one. To get detail information about the calculating, withdrawing, paying, and reporting of Income Tax Art.21 of 2013 in PT. "X", the data collected from payroll list, component of the salary, monthly tax return, and annual tax return.

As conclusion, it was found that PT. "X" had not implemented their duty correctly in calculating, withdrawing, paying, and reporting Income Tax Art.21. In the calculation Income Tax Art.21 PT."X" did not calculate the retirement benefits and consumption benefits.

Keyword : *Understanding of tax, service quality, penalties*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang No 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan. Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, dan PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan 21 dipotong, disetor dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan 21 dipotong, disetor, dan dilakukan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah perusahaan melaksanakan PPh

Pasal 21 sesuai dengan peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih PT. X yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan rumput laut, yang berada di kota Malang, karena dalam perpajakannya perusahaan ini masih belum memahami secara tepat dan benar perlakuan pajak atas imbalan kerja yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Penulis berharap hasil bahasan yang ditulis dapat bermanfaat serta menjadi referensi perusahaan dalam melakukan perhitungan serta pelaporan jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka penulis memilih judul skripsi “Pajak Penghasilan Atas Imbalan Kerja Pada PT. X”.

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Dasar Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 1. Pegawai Tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00.
 4. Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat bekesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 200.000,00 sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00.

- c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

Masa Perolehan Penghasilan Kurang 12 bulan :

- a. Penghasilan kurang dari 12 bulan disetahunkan bila :
 - 1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya.
 - 2. Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada Tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan.
- b. Penghasilan kurang dari 12 bulan tidak disetahunkan bila:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan.
 - 2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja yang lain.

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Bagi Pegawai Tidak Tetap sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP
- c. Bagi Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya Jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.

Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

- a. Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apa bila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Menurut PMK 162/PMK.011/2012 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

PTKP perbulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun dibagi 12 sebesar:

- a. Rp 2.025.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 168.750,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp 168.750,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b. Bagi Karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP

untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00.
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp 2.025.000,00 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya, PTKP sehari yang sebenarnya adalah sebesar PTKP pertahun dibagi 360 hari.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan 21 dan Penerapannya.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a. Pegawai Tetap
- b. Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
- c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:

- a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12.
- b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Dalam hal kewajiban pajak subjektif, Pegawai Tidak Tetap dihitung sejak awal tahun

kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam satu tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 200.000,00 atau

- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00.

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari :

- a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- b. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- d. Jumlah Penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau.
- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus

sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang

– Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

- a. 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Saat Terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutang penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 terutang bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak. Saat Terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

1. Wajib mendaftarkan diri ke KPP
2. Wajib Menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
3. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

5. Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak.
6. Wajib menyimpan bukti piutang dan memberikannya kepada penerima penghasilan.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala bukti pemotongan PPh asal 21 harus :

- a. Dibut sekali satahuan (From 1721 A1/A2)
- b. Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti.

Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala :

- a. Dibuat setiap kali ada pemotongan
- b. Jika dalam satu bulan lebih dari satu kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan.

Bukti potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

Kewajiban Penerima Penghasilan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

- a. Wajib mendaftarkan diri ke KPP
- b. Pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Pajak membuat tanggungan keluarga pada awal tahun klender, atau pada saat menjadi subjek pajak dalam Negeri.
- c. Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kepada pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- d. Wajib membuat Surat Pernyataan Baru dalam hal terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

Sanksi atas Pembedulan Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang – Undang menjelaskan mengenai sanksi yang timbul atas pembedulan SPT. Wajib Pajak dapat pembedulan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak pembedulan SPT yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Sanksi tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedulan SPT itu.

Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud sebelumnya yaitu dua tahun telah lewat dan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka sanksi yang timbul berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, dan harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan terseniri dimaksud disampaikan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian studi kasus ada satu perusahaan, yang menjelaskan bagaimana cara menerapkan penghitungan pajak berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21 pada PT. X. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran dan mengungkapkan suatu permasalahan keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dilakuakn untuk membantu perusahaan daalam

memahami tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan diharapkan nantinya mampu memenuhi kewajibannya sebagai badan usaha yang harus melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Data Kualitatif tersebut berupa data mengenai kondisi perusahaan dan kebijakan perusahaan seperti sistem penggajian, daftar gaji karyawan, daftar pemotongan PPh Pasal 21. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersal dari internal perusahaan yaitu bagian pajak dan akuntansi.

Disini digunakan metode pengumpulan data antara lain dengan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan, dengan melakukan tanya jawab dan mengumpulkan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu melakukan proses tanya jawab dengan pihak – pihak yang bersangkutan seperti pegawai – pegawai perusahaan khususnya pegawai yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan biaya – biaya yang timbul dalam perusahaan, kebijakan perpajakan perusahaan, gambaran umum perusahaan dan permasalahan yang terkait dengan penghitungan PPh Pasal 21.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data – data berupa dokumen yang diperlukan seperti daftar pegawai, daftar gaji, daftar komponen gaji, SSP, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas seluruh karyawan PT. X selama tahun 2013 yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 di PT. X tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 yang mulai berlaku 1 Januari 2013. Kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 PT. X antara lain :

1. Perhitungan PPh Pasal 21

Hasil Perhitungan perusahaan terhadap PPh Pasal 21 yang terutang selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 39.317.050,00 yang terdiri dari PPh 21 pegawai tetap sebesar Rp 39.317.050,00 dan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap sebesar Rp 0,00 Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan yang ada di PT. “X” berdasarkan PER-31/PJ/2012 terdapat perbedaan dengan perhitungan yang dilakukan PT. “X”, PPh Pasal 21 yang terutang tahun 2013 sebesar Rp 53.140.550,00 yang terdiri atas PPh Pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp 53.140.550,00 dan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap sebesar Rp 0,0. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan penulis terdapat selisih sebesar Rp 13.823.500,00. Kesalahan ini disebabkan oleh perusahaan ini tidak memasukkan Tunjangan Pensiun dan Tunjangan makan dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Tabel 4.4 Perbandingan PPh Pasal 21 Karyawan

No	Nama	PPH Pasal 21 Perusahaan	PPH Pasal 21 Penelitian	Setelah (KB)
1.	Himawan	Rp 9.463.750	Rp 11.515.750	Rp 2.052.000
2.	Ketut	Rp 2.575.000	Rp 4.096.500	Rp 1.521.500
3.	Nova	Rp 1.231.250	Rp 1.596.050	Rp 364.800
4.	Hendy	Rp 1.221.050	Rp 1.585.850	Rp 364.800
5.	Totok	Rp 1.460.200	Rp 1.825.000	Rp 364.800
6.	Yudi	Rp 3.182.500	Rp 4.704.400	Rp 1.521.900
7.	Bimo	Rp 805.500	Rp 1.170.300	Rp 364.800
8.	Fandi	Rp 1.331.000	Rp 1.695.800	Rp 364.800
9.	Puji	Rp 1.589.400	Rp 1.954.200	Rp 364.800
10.	Budi	Rp 833.450	Rp 1.198.250	Rp 364.800
11.	Johanes	Rp 1.072.600	Rp 1.437.400	Rp 364.800
12.	Kamal	Rp 1.008.000	Rp 1.372.800	Rp 364.800
13.	Didin	Rp 2.423.750	Rp 3.793.150	Rp 1.369.400
14.	Yuli	Rp 1.848.750	Rp 2.213.550	Rp 364.800
15.	Hanung	Rp 1.977.000	Rp 2.341.800	Rp 364.800
16.	Ronny	Rp 1.331.000	Rp 1.695.800	Rp 364.800
17.	Johanes	Rp 1.128.500	Rp 1.493.300	Rp 364.800
18.	Yayah	Rp 676.300	Rp 1.041.100	Rp 364.800
19.	Robi	Rp 878.800	Rp 1.243.600	Rp 364.800
20.	Junaida	Rp 2.575.000	Rp 4.096.900	Rp 1.521.900
21.	Bayu	Rp 704.250	Rp 1.069.050	Rp 364.800
	Jumlah	Rp 39.317.050	Rp 53.140.550	Rp13.823.500

2. Pemotongan PPh Pasal 21

Pada PT. X melakukan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya.

3. Penyetoran PPh Pasal 21

Pada perhitungan PPh Pasal 21 antara PT. X dan penulis terdapat kurang bayar. Perusahaan seharusnya menyetor PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang yang sebenarnya.

4. Pelaporan PPh Pasal 21

Setiap bulan PT. X melaporkan PPh Pasal 21 menggunakan SPT Masa. PT. X melaporkan SPT Tahunan dan membayarkan kekurangan atas PPh Pasal 21 terutang. Formulir 1721-A1 digunakan perusahaan untuk digunakan perusahaan untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diterima setiap pegawai tetap pada akhir tahun.

Karena PT. X belum secara tepat menerapkan PER-31/PJ/2012, maka terdapat perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 anatar perusahaan dengan penulis. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya kurang bayar sebesar Rp 13.823.500,00. Apabila karena adanya kurang bayar tersebut terseniri atas SPT Tahun 2013 pada 1 Januari 2015, maka sanksi bunga yang harus dibayar oleh

perusahaan adalah Rp 7.214.248,48 (Lihat Tabel 4.7).

Tabel 4.7 Perhitungan Sanksi atas Pembetulan SPT untuk PPh Pasal 21 Seluruh Pegawai

Masa	Tarif (%)	Lama (Bulan)	Kurang Bayar	Bunga
Januari	2	23	Rp 1.051.784	Rp 483.820,64
Februari	2	22	Rp 1.051.784	Rp 462.784,96
Maret	2	21	Rp 1.051.784	Rp 441.749,28
April	2	20	Rp 1.051.784	Rp 420.713,6
Mei	2	19	Rp 1.051.784	Rp 399.677,92
Juni	2	18	Rp 1.051.784	Rp 378.642,24
Juli	2	17	Rp 1.051.784	Rp 357.606,56
Agustus	2	16	Rp 1.151.958	Rp 368.626,56
Septembr	2	15	Rp 1.051.784	Rp 315.535,2
Oktober	2	14	Rp 1.051.784	Rp 294.499,52
November	2	13	Rp 1.051.784	Rp 273.463,84
December	2	12	Rp 1.051.784	Rp 252.428,16
Tahunan	2	10	Rp13.823.500	Rp 2.764.700
Total	-	-	-	Rp 7.214.248,48

PT. X dalam pemberian dana pensiun tidak menggunakan Lembaga Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sehingga iuran pensiun dari karyawan tidak dibolehkan sebagai pengurang penghasilan brutonya.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran PT. “X” sebagai pemberi kerja dan pemotong PPh Pasal 21 seharusnya melaksanakan seluruh kewajibannya terkait dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dan peraturan pendukung lainnya. Peraturan tersebut yaitu PER-31/PJ/ 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dana Pensiun PT. "X" seharusnya menggunakan Lembaga Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sehingga iuran pensiun dari karyawan dapat sebagai pengurang penghasilan bruto.

PPH Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Rahardjo, Maria Indahsari (2008). *Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 PT. X di Surabaya*. (TA NO. 02010885/AKT/2008). Universitas Kristen Petra Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Irene Yuvinda (2009). *Perlakuan Pajak atas Penghasilan Pasal 21 pada PT X tahun pajak 2007*. (TA NO. 32010049/AKT/2009). Universitas Kristen Petra Surabaya.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan